



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek administratif.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, memastikan menyeluruh, dan partisipatif untuk bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyelaraskan pembangunan dengan kemampuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah maupun daerah penyangganya;
- d. memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintahan untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam kerangka pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana; dan
- e. mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan dan

kesiapan dalam pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sistematika dan kedudukan;
- b. isu dan target;
- c. visi dan misi;
- d. pelaksanaan, koordinasi, dan kerja sama;
- e. pemantauan dan pelaporan;
- f. masa berlaku dan perubahan;
- g. peran masyarakat; dan
- h. anggaran.

BAB II

SISTEMATIKA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 4

- (1) RPPLH disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
 - c. Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
 - d. Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. Kesimpulan.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam:
 - a. RPJPD; dan
 - b. RPJMD.
- (2) RPPLH menjadi rujukan dalam penyusunan:
 - a. dokumen rencana sektor;
 - b. RTRW;
 - c. dokumen tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - d. dokumen penyusunan KLHS;
 - e. dokumen penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. RPPLH berbasis media lingkungan; dan
 - g. RPPLH berbasis Ekosistem.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berpedoman pada visi, misi dan pentahapan pelaksanaan RPPLH.
- (4) Muatan substansi RPPLH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan ke dalam:
 - a. rancangan RPJPD dan RPJMD sesuai dengan rentang waktu yang relevan;
 - b. rancangan revisi RPJPD dan RPJMD yang akan disahkan sesuai dengan rentang waktu yang relevan;
 - c. rancangan RTRW dan revisi RTRW, sesuai dengan rentang waktu yang relevan; dan
 - d. perencanaan sektor lain yang berhubungan atau berdampak pada lingkungan hidup dapat mengintegrasikan muatan RPPLH dalam rancangannya, sesuai dengan rentang waktu yang relevan.

Bagian Ketiga

Muatan

Pasal 6

- (1) RPPLH Kabupaten Belitung Timur memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan;
 - b. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, laut, dan udara; dan
 - c. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas Ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan
- (4) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:
 - a. upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana; dan
 - b. upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- (5) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target:

- a. 5 (lima) tahunan; dan
- b. 10 (sepuluh) tahunan;

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi;
 - b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alam berdasarkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam;
 - e. pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah;
 - f. penerapan dekarbonisasi menuju emisi nol bersih; dan/atau
 - g. peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana.
- (3) Kebijakan strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disajikan berdasarkan wilayah administratif Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET RPPLH

Bagian Kesatu

Isu Strategis

Pasal 8

- (1) Permasalahan Lingkungan Hidup meliputi;
 - a. pencemaran air;
 - b. alih fungsi lahan;
 - c. bencana hidrometeorologis;
 - d. persampahan;
 - e. perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca;
 - f. kerusakan pesisir dan mangrove;
 - g. kerusakan daerah aliran sungai;
 - h. sanitasi lingkungan dan air bersih; dan
 - i. perlindungan *geopark* dan keanekaragaman hayati.
- (2) Pelaksanaan rencana, arah kebijakan, dan strategi implementasi didasarkan pada permasalahan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan indikator dan target RPPLH.

Bagian Kedua Indikator dan Target

Pasal 9

- (1) Target RPPLH ditentukan dengan menggunakan:
 - a. IKLH; dan
 - b. indikator capaian lain.
- (2) Indikator keberhasilan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keterkaitan isu global, isu strategis Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikator keberhasilan RPPLH secara kualitatif dan/atau kuantitatif ditetapkan berdasarkan;
 - a. jangka pendek 5 (lima) tahunan.
 - b. jangka menengah 10 (sepuluh) tahunan; dan
 - c. jangka panjang 30 (tiga puluh) tahunan;

Pasal 10

Peningkatan IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a, menjadi indikator utama bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Visi

Pasal 11

Visi RPPLH adalah mewujudkan Kabupaten Belitung Timur sebagai wilayah dengan kualitas lingkungan hidup yang lestari, berkelanjutan, dan resiliensi terhadap perubahan iklim, yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Pasal 12

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dirumuskan berdasarkan:

- a. ketersediaan sumber daya;
- b. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. disrupsi teknologi.

Bagian Kedua Misi

Pasal 13

Misi RPPLH meliputi;

- a. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- b. mengembangkan ekonomi berkelanjutan;
- c. meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim; dan
- d. penguatan tata kelola lingkungan yang berkeadilan.

Bagian Ketiga
Pentahapan Pelaksanaan

Pasal 14

Rumusan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelompokkan berdasarkan periode perencanaan 10 tahunan dan dibagi menjadi 3 (tiga) periode pelaksanaan meliputi:

- a. periode 2025-2035: pemulihan dan rehabilitasi lingkungan;
- b. periode 2035-2045: pengembangan ekonomi biru dan berkelanjutan; dan
- c. periode 2045-2055: kemandirian ekologis dan resiliensi iklim.

BAB V
PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 16

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan koordinasi dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk PD yang menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan pembangunan selaku koordinator.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam melaksanakan RPPLH dengan:
 - a. pemerintah pusat dan/atau lembaga pemerintahan non-departemen;
 - b. antarpemerintah daerah yang bersifat lintas-batas;
 - c. lembaga dan/atau pemerintah daerah yang memiliki kesamaan karakteristik daerah;
 - d. lembaga pendidikan dan filantropi;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. media massa.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama Daerah dengan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RPPLH.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan bersama dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan bersama dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (4) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam .5 (lima) tahun;
- (5) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
 - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
 - c. indikator kinerja utama RPPLH;
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.

Pasal 20

Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), disusun dengan memperhatikan indikator kinerja RPPLH Nasional.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN

Pasal 21

- (1) RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Perubahan RPPLH dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (4) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala guna perbaikan RPPLH.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan kepada:
 - a. PD;
 - b. masyarakat;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau

- d. organisasi Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. penyebarluasan informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. badan usaha;
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian data dan informasi dalam pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup dan/atau penyusunan RPPLH;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan dan umpan balik.
- (4) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam perhitungan keberhasilan pencapaian indikator RPPLH.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil meningkatkan capaian indikator dan target RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem informasi Lingkungan Hidup milik pemerintah pusat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menampilkan informasi tentang:
 - a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
 - b. wilayah ekoregion;
 - c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. dokumen RPPLH; dan
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB X

ANGGARAN

Pasal 26

Anggaran pelaksanaan RPPLH berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal ...

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (.../...).

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

A. UMUM

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidak mutlak (absolut) tetapi merupakan batas yang luwes (fleksibel) yang bergantung pada teknologi dan sosial-ekonomi tentang pemanfaatan sumber daya alam, serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Maka, konsepsi Pembangunan Berkelanjutan merupakan cara terbaik dalam melaksanakan agenda pembangunan dengan berbasis nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability*) dan keterpaduan (*integrated*) didalamnya. Salah satunya dengan melakukan pembangunan wilayah dengan berbasis pada daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Kabupaten Belitung sebagai salah satu penghasil timah, galian tambang lainnya dan aktivitas-aktivitas perekonomian, mulai dari pertanian, Perkebunan, industri, pertambangan, pariwisata. Pada gilirannya, kegiatan eksploitatif terhadap lingkungan hidup menimbulkan deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan, seperti masalah tata guna lahan, pencemaran air, pencemaran udara dan risiko bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik ekoregion;
- d. kerjasama antar daerah;
- e. kepastian hukum;
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah, bahkan secara fungsional RPPLH sangat bermanfaat dan mendukung penyusunan RTRW dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen strategis untuk memberikan jaminan penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam pembangunan (integratif). RPPLH juga berfungsi sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Selain itu dimasukkannya instrumen indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta konsepsi ekoregion dalam lampiran semakin menambah kelengkapan fungsi RPPLH dalam mengawal semua produk Kebijakan, rencana dan program di daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Indikator keberhasilan RPPLH yang dimaksud meliputi; Peningkatan Pengelolaan Sampah; Perlindungan Keanekaragaman Hayati; Penanggulangan Kerusakan Lingkungan; Peningkatan Pengelolaan Limbah B3; Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat; Pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup; Perubahan Iklim; Indeks Ekonomi Hijau; Akses Sanitasi Aman; Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; Air Bersih dan Air Baku; Penurunan emisi GRK (kumulatif dan tahunan) berdasarkan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Selain itu, indikator capaian keberhasilan RPPLH dapat menjadi pedoman melalui Indikator Pengayaan Lingkungan hidup yang terdiri dari; Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Akses Sanitasi Aman, Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, Air Bersih dan Air Baku, Penurunan emisi GRK Kumulatif dan Tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaporan IKLH dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan oleh Tim Pelaksana IKLH dan dilaporkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perubahan yang mendasar yang dimaksud meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah masyarakat yang memenuhi kriteria: a. terkena dampak langsung dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. memiliki keahlian/ keilmuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau d. kegiatan pokoknya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Skema pendanaan yang dimaksud adalah kemitraan pemerintah dan badan usaha (kpbu), dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), dana urunan (*crowdfunding*), obligasi hijau daerah (*green bond*), green sukuk, hibah luar negeri, dana filantropis, dan lain-lain pembiayaan Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.